



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN**

Jl. Protokol Padang Aro Lubuk Gadang 27778

Email: set.solokselatan@bawaslu.go.id

Website: <https://solokselatan.bawaslu.go.id>

KEPUTUSAN

**KOORDINATOR SEKRETARIAT SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN
ANGGARAN 2026**

NOMOR : B-4/HK.01.01/SB-11/04/2026

TENTANG

**PENUNJUKAN OPERATOR (ADMIN) PENGELOLA APLIKASI SURVEI KEPUASAN
MASYARAKAT (SKM) ONLINE DI LINGKUNGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Sekretaris Jenderal Bawaslu Nomor: B-1449/OT.05/SJ/04/2026 tanggal 27 April 2026 perihal Pengisian Data Admin SKM Online;
- b. bahwa untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Online pada Bawaslu Kabupaten Solok Selatan, diperlukan penunjukan operator/admin pengelola aplikasi SKM;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Solok Selatan tentang Penunjukan Operator (Admin) Pengelola Aplikasi SKM Online.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor : 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Solok Selatan Tentang Penunjukan Operator (Admin) Pengelola Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Online Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan

PERTAMA : Menunjuk nama berikut sebagai Operator (Admin) Pengelola Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Online pada Bawaslu Kabupaten Solok Selatan:

Nama : Andri Wahyudi,SE
NIP : 19870621 2025 211 028
Jabatan : Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama
No. HP : 081261705606
Email : andriwahyudi21061987@gmail.com

- KEDUA : Operator (Admin) sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas:
1. Mengelola akun aplikasi SKM Online (skm.go.id);
 2. Melakukan penginputan dan pembaruan data yang diperlukan;
 3. Memastikan data yang diinput akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan;
 4. Berkoordinasi dengan Biro Perencanaan dan Organisasi Bawaslu RI **serta Operator/Admin yang ditunjuk oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat** apabila terdapat kendala teknis dalam pengelolaan aplikasi SKM Online;
 5. Menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan SKM Online kepada pimpinan secara berkala.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Operator (Admin) bertanggung jawab kepada Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Solok Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor : SP DIPA-115.01.2.686218/2026 tanggal 20 April 2026
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang Aro
Pada Tanggal : 30 April 2026

**BADAN.PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
SOLOK SELATAN
KOORDINATOR SEKRETARIAT
SELAKU PEMABAT PEMBUAT KOMITMEN**

**A
B**



SAMSUL KAMAL, S.M
Penata Muda III/a
19820222 201404 1 001

